



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan bantuan sosial pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. melaksanakan koordinasi perencanaan Bantuan Sosial Pangan bersama dengan instansi terkait;
 - b. melaksanakan perencanaan kegiatan dan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);

- c. melakukan pemuktahiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM);
- d. melaksanakan Sosialisasi dan koordinasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi serta penanganan pengaduan terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT); dan
- f. melaksanakan pembinaan terhadap tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tingkat Kecamatan dan Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Bupati Bantul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

Susunan dan Personalia

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Penanggung jawab	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	

		<div>8. Pimpinan Cabang Bank BNI Yogyakarta</div> <div>9. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</div> <div>12. Koordinator TKS Kabupaten Bantul</div> <div>13. Koordinator PKH Kabupaten Bantul</div>	<div>Yanuarko Dwi C, S.E</div> <div>1. Rini Natalina, S.P</div> <div>2. Dwi Sulistyono, M.Pd.</div> <div>3. Damar Asih K, S.Sos</div>
--	--	---	---

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO